



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.1.3
Format Biasa - Terbukti

PUTUSAN Nomor 159/Pid.B/2023/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

I. Nama lengkap : **HAERUL BIN ALIMUDIN.**
Tempat lahir : Kolaka.
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/6 Februari 2003.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Imam Syafi'i Kelurahan Tahoa

Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka.

Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak ada.

II. Nama lengkap : **MUH. SAFAR TRY HAYUN ALIAS SAFAR**

BIN SUBARDIN.

Tempat lahir : Kolaka.
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/25 Maret 2004.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Pemuda Depan Lorong SMP 1 Kolaka

Kelurahan Balandete ecamatan Kolaka

Kabupaten Kolaka.

Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak ada.

Para Terdakwa ditangkap masing-masing sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik masing-masing sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum masing-masing sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum masing-masing sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim masing-masing sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka masing-masing sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;

Terdakwa I tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Zul Jalal, S.H., dan Basrawi, S.H., M.H., beralamat di jalan Kandeia Nomor 03 BTN Tahoa Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 159/Pid.B/2023/PN Kka tanggal 22 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.B/2023/PN Kka tanggal 22 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Haerul Bin Alimudin bersama-sama dengan Terdakwa II. Muh. Safar Try Hayun Alias Safar Bin Subardin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana sesuai dengan Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. Haerul Bin Alimudin bersama-sama dengan Terdakwa II. Muh. Safar Try Hayun Alias Safar Bin Subardin masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan dengan dikurangkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna merah hitam dengan No. Polisi DT 6986 PB, No. Rangka: MH1KD1114MK259637, No. Mesin: KD11E1258967 beserta STNK. Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Suhazman Agi Maulana Alias Agi Bin Sudirman.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis BY8 A/T warna hitam dengan No. Polisi DT 6290 EB, No. Rangka: MH3SE88B0MJ119003, No. Mesin: E3R4E-0708455 beserta STNK. Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II. Muh. Safar Try Hayun Alias Safar Bin Subardin.
4. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II yang pada pokoknya sebagai berikut:

 1. Menyatakan Terdakwa Muh. Safar Try Hayun Alias Safar Bin Subardin terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
 2. Meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Terdakwa I tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa II terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-538/P.3.12/Eoh.2/08/2023 tanggal 22 Agustus 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Haerul Bin Alimudin bersama-sama dengan Terdakwa II Muh. Safar Try Hayun Alias Safar Bin Subardin pada hari senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di halaman depan rumah Saksi Korban Suhazman di Jl. Karya Indah Kel. Tahoa Kec. Kolaka Kab. Kolaka atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa I. Haerul Bin Alimudin bersama-sama dengan Terdakwa II Muh. Safar Try Hayun Alias Safar Bin Subardin sedang berboncengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna hitam melintas di depan rumah saksi korban Suhazman dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna merah hitam dengan No. Polisi DT 6986 PB no. Rangka: MH1KD1114MK259637 No. Mesin: KD11E1258967 milik saksi korban Suhazman sedang terparkir di teras rumah kemudian Terdakwa II Muh. Safar Try Hayun Alias Safar Bin Subardin meminta Terdakwa I. Haerul Bin Alimudin untuk memberhentikan sepeda motor yang sedang para Terdakwa kendari di dekat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna merah hitam dengan No. Polisi DT 6986 PB no. Rangka: MH1KD1114MK259637 No. Mesin: KD11E1258967 milik saksi korban

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhazman setelah berhenti Terdakwa I. Haerul Bin Alimudin tetap berada diatas sepeda motor yang sedang para Terdakwa kendarai untuk menunggu Terdakwa II. Muh. Safar Try Hayun Alias Safar Bin Subardin turun dari motor sepeda motor dan berjalan kearah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna merah hitam dengan No. Polisi DT 6986 PB no. Rangka: MH1KD1114MK259637 No. Mesin: KD11E1258967 milik Saksi Korban Suhazman yang sedang terparkir dalam keadaan tidak dikunci stang dan langsung mendorong sepeda motor tersebut kearah jalan kemudian Terdakwa II. Muh. Safar Try Hayun Alias Safar Bin Subardin naik diatas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna merah hitam dengan No. Polisi DT 6986 PB no. Rangka: MH1KD1114MK259637 No. Mesin: KD11E1258967 milik saksi korban Suhazman dan Terdakwa I. Haerul Bin Alimudin mendorong menggunakan kaki menuju kearah rumah Terdakwa II. Muh. Safar Try Hayun Alias Safar Bin Subardin di Jl. Pemuda Depan Lorong SMP 1 Kolaka Kel. Balandete Kec. Kolaka Kab. Kolaka;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Suhazman mengalami kerugian sekitar Rp37.980.000,00 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa I tidak mengajukan keberatan, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa II mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa II. Muh. Safar Try Hayun Alias Safar Bin Sabaruddin tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 159/Pid.B/2023/PN Kka atas nama Terdakwa I. Haerul Bin Alimudin dan Terdakwa II. Muh. Safar Try Hayun Alias Safar Bin Sabaruddin;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suhazman Agi Maulana Alias Agi Bin Sudirman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor Yamaha CRF warna merah hitam DT 6986 PB milik saksi;

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di teras rumah saksi di jalan Karya Indah Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya saat para Terdakwa mengambil sepeda motor saksi dan saksi baru tahu setelah motor saksi telah hilang;
 - Bahwa awalnya saksi sedang berada di dalam rumah kemudian setelah hujan berhenti saksi keluar rumah hendak menggunakan sepeda motor yang sebelumnya saksi parkir di teras rumah namun saat itu saksi sudah tidak melihat sepeda motor tersebut di teras rumah;
 - Bahwa pada saat itu saksi bertanya kepada ibu saksi yang bernama Hasrina mengenai sepeda motor yang sebelumnya ada di teras rumah dan ibu saksi mengatakan tidak mengetahuinya selanjutnya saksi mencari di sekitar rumah namun tidak menemukannya sehingga saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
 - Bahwa beberapa hari kemudian saksi dihubungi oleh anggota kepolisian karena sepeda motor saksi telah ditemukan dan setelah saksi ke kantor Polisi saksi baru mengetahui bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah para Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui cara para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut namun berdasarkan informasi bahwa para Terdakwa mengambilnya dengan cara mendorong;
 - Bahwa sepeda motor saksi terdapat perubahan pada stickernya;
 - Bahwa rumah saksi memiliki batas-batas yaitu pada bagian depan ada pembatas berupa saluran got, di samping kiri ada pembatas berupa tembok yang membatasi dengan perumahan warga, di samping kanan ada pembatas berupa rawa dan di belakang ada pagar tembok yang membatasi dengan rumah warga;
 - Bahwa para Terdakwa mengambil sepeda motor saksi tanpa seizin dan sepengetahuan saksi;
 - Bahwa sepeda motor saksi yang diambil para Terdakwa tersebut masih dicicil dan baru akan selesai cicilannya pada bulan Desember 2023 dimana angsuran setiap bulannya sejumlah Rp1.940.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan total yang diangsur telah lebih dari Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi semua benar;
2. Hasrina Binti Amiruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor Yamaha CRF warna merah hitam DT 6986 PB milik anak saksi bernama Suhazman Agi Maulana;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di teras rumah saksi di jalan Karya Indah Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya saat para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di dalam rumah kemudian saksi Suhazman Agi Maulana menanyakan sepeda motornya yang sebelumnya diparkir di teras rumah dan saksi menyampaikan bahwa saksi tidak tahu selanjutnya saksi Suhazman Agi Maulana mencari di sekitar rumah namun tidak menemukannya juga sehingga saksi Suhazman Agi Maulana langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa beberapa hari kemudian anggota Kepolisian menyampaikan bahwa sepeda motor saksi Suhazman Agi Maulana yang hilang telah ditemukan dan yang mengambilnya adalah para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut namun berdasarkan informasi bahwa para Terdakwa mengambilnya dengan cara mendorong;
- Bahwa rumah saksi memiliki batas-batas yaitu pada bagian depan ada pembatas berupa saluran got, di samping kiri ada pembatas berupa tembok yang membatasi dengan perumahan warga, di samping kanan ada pembatas berupa rawa dan di belakang ada pagar tembok yang membatasi dengan rumah warga;
- Bahwa para Terdakwa mengambil sepeda motor saksi tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Suhazman Agi Maulana;
- Bahwa sepeda motor yang diambil para Terdakwa tersebut masih dicicil dan baru akan selesai cicilannya pada bulan Desember 2023 dimana angsuran setiap bulannya sejumlah Rp1.940.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan total yang diangsur telah lebih dari Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi semua benar;

3. Indra Ramadhan Alias Indra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor Yamaha CRF warna merah hitam DT 6986 PB milik saksi bernama Suhazman Agi Maulana;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di teras rumah saksi Suhazman Agi

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulana di jalan Karya Indah Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;

- Bahwa saksi seaku petugas Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan mengamankan barang buktinya berupa 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa awalnya saksi Suhazman Agi Maulana melaporkan ke kantor Polisi tentang tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna merah hitam dengan No. Polisi DT 6986 PB, sehingga saksi bersama anggota lainnya dari Polres Kolaka melakukan penyelidikan dan mendapat petunjuk bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut adalah para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi lainnya melakukan penangkapan dan setelah dilakukan interogasi, para Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di rumah saksi Suhazman Agi Maulana;
- Bahwa berdasarkan pengakuan para Terdakwa bahwa cara para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara yaitu awalnya para Terdakwa menggunakan sepeda motor bereliling-keliling lalu melintas di depan rumah saksi Suhazman Agi Maulana dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor sedang terparkir di depan rumah saksi Suhazman Agi Maulana lalu Terdakwa II menuju ke rumah saksi Suhazman Agi Maulana dan mendorong sepeda motor tersebut ke jalan setelah itu Terdakwa II menaiki sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa I mendorong sepeda motor yang dinaiki Terdakwa II menggunakan kaki kirinya dengan posisi Terdakwa I menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II untuk mendrong sepeda motor milik saksi Suhazman Agi Maulana;
- Bahwa barang bukti sepeda motor milik saksi Suhazman Agi Maulana

ditemukan di dalam bangunan kosong di belakang stadion gelora; Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi semua benar;

Menimbang bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
Terdakwa I. Haerul Bin Alimudin.

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. Muh. Safar Try Hayun mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha CRF warna merah hitam DT 6986 PB milik saksi Suhazman Agi Maulana;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di teras rumah saksi Suhazman Agi Maulana di jalan Karya Indah Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
 - Bahwa awalnya Terdakwa membonceng Terdakwa II menggunakan sepeda motor milik orang tua Terdakwa II dan pada saat itu Terdakwa II mempunyai ide untuk melakukan pencurian sepeda motor dimana Terdakwa menyetujuinya sehingga para Terdakwa berkeliling-keliling mencari sepeda motor yang akan diambil;
 - Bahwa ketika melintas di depan rumah saksi Suhazman Agi Maulana, Terdakwa II melihat sepeda motor yang terparkir di teras rumah saksi Suhazman Agi Maulana sehingga Terdakwa II menyuruh Terdakwa untuk berhenti selanjutnya Terdakwa II turun dari sepeda motor dan menuju ke rumah saksi Suhazman Agi Maulana sedangkan Terdakwa masih tetap diatas sepeda motor menunggu Terdakwa II di jalan sambil berjaga-jaga;
 - Bahwa setelah Terdakwa II berada di teras rumah saksi Suhazman Agi Maulana lalu Terdakwa II mendorong sepeda motor milik saksi Suhazman Agi Maulana menuju Terdakwa yang sedang menunggu kemudian Terdakwa II menaiki sepeda motor milik saksi Suhazman Agi Maulana tersebut dan Terdakwa mendorong dari belakang sepeda motor yang dinaiki Terdakwa II menggunakan kaki kiri Terdakwa dengan posisi Terdakwa juga mengendarai sepeda motor;
 - Bahwa para Terdakwa mendorong sepeda motor milik saksi Suhazman Agi Maulana tersebut menuju ke rumah Terdakwa II dan sepeda motor tersebut disimpan di rumah Terdakwa II selanjutnya sekitar 3 (tiga) hari kemudian sepeda motor tersebut para Terdakwa bawa dengan cara didorong menuju ke sebuah bangunan kosong di belakang stadion gelora;
 - Bahwa adapun tujuan para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Suhazman Agi Maulana adalah untuk dijual dan uangnya akan dibagi rata kepada para Terdakwa;
 - Bahwa para Terdakwa meminta kepada teman Terdakwa yang bernama Ical untuk dicarikan pembeli sepeda motor curian tersebut namun sebelum motor tersebut laku terjual para Terdakwa diamankan petugas Kepolisian;
 - Bahwa para Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi Suhazman Agi Maulana mengambil sepeda motor tersebut;
- Terdakwa II. Muh. Safar Try Hayun Alias Safar Bin Subardin.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. Haerul mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha CRF warna merah hitam DT 6986 PB milik saksi Suhazman Agi Maulana;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di teras rumah saksi Suhazman Agi Maulana di jalan Karya Indah Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
- Bahwa awalnya Terdakwa I membonceng Terdakwa menggunakan sepeda motor milik orang tua Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mempunyai ide untuk melakukan pencurian sepeda motor dimana Terdakwa I menyetujuinya sehingga para Terdakwa berkeliling-keliling mencari sepeda motor yang akan diambil;
- Bahwa ketika melintas di depan rumah saksi Suhazman Agi Maulana, Terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir di teras rumah saksi Suhazman Agi Maulana sehingga Terdakwa menyuruh Terdakwa I untuk berhenti selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan menuju ke rumah saksi Suhazman Agi Maulana sedangkan Terdakwa I masih tetap diatas sepeda motor menunggu Terdakwa di jalan sambil berjaga-jaga;
- Bahwa setelah Terdakwa berada di teras rumah saksi Suhazman Agi Maulana lalu Terdakwa mendorong sepeda motor milik saksi Suhazman Agi Maulana menuju Terdakwa I yang sedang menunggu kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor milik saksi Suhazman Agi Maulana tersebut dan Terdakwa I mendorong dari belakang sepeda motor yang dinaiki Terdakwa menggunakan kaki kiri Terdakwa I dengan posisi Terdakwa I juga mengendarai sepeda motor;
- Bahwa para Terdakwa mendorong sepeda motor milik saksi Suhazman Agi Maulana tersebut menuju ke rumah Terdakwa dan sepeda motor tersebut disimpan di rumah Terdakwa selanjutnya sekitar 3 (tiga) hari kemudian sepeda motor tersebut para Terdakwa bawa dengan cara didorong menuju ke sebuah bangunan kosong di belakang stadion gelora;
- Bahwa adapun tujuan para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Suhazman Agi Maulana adalah untuk dijual dan uangnya akan dibagi rata kepada para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa meminta kepada teman Terdakwa yang bernama Ical untuk dicarikan pembeli sepeda motor curian tersebut namun sebelum motor tersebut laku terjual para Terdakwa diamankan petugas Kepolisian;
- Bahwa para Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi Suhazman Agi Maulana mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa II mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), sebagai berikut:

1. Gilang Fausan Bin Hamzah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor Yamaha CRF warna merah hitam DT 6986 PB milik saksi bernama Suhazman Agi Maulana;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui waktu dan cara para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa saksi kenal dan berteman dekat dengan Terdakwa II sejak SMP;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa II sebelum kejadian sering berkumpul bersama-sama namun 2 (dua) bulan sebelum Terdakwa II diamankan petugas Kepolisian, saksi tidak bertemu lagi dengan Terdakwa II;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama ini Terdakwa II merupakan anak yang baik;
 - Bahwa saksi sangat kaget dan tidak percaya mendengar kabar bahwa Terdakwa II ditangkap terkait tindak pidana pencurian;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa II membenarkannya;
- Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna merah hitam dengan No. Polisi DT 6986 PB, No. Rangka: MH1KD1114MK259637, No. Mesin: KD11E1258967 beserta STNK.
 2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis BY8 A/T warna hitam dengan No. Polisi DT 6290 EB, No. Rangka: MH3SE88B0MJ119003, No. Mesin: E3R4E-0708455 beserta STNK

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna merah hitam dengan No. Polisi DT 6986 PB, No. Rangka: MH1KD1114MK259637, No. Mesin: KD11E1258967 beserta STNK milik saksi Suhazman Agi Maulana;
2. Bahwa perbuatan para Terdakwa dilakukan pada hari senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di teras rumah saksi Suhazman Agi Maulana di jalan Karya Indah Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
3. Bahwa awalnya Terdakwa I membonceng Terdakwa II menggunakan sepeda motor milik orang tua Terdakwa II kemudian Terdakwa II mempunyai ide untuk melakukan pencurian sepeda motor dimana Terdakwa I menyetujuinya dan setelah para Terdakwa sepakat selanjutnya para Terdakwa berkeliling-keliling mencari sepeda motor yang akan diambil;
4. Bahwa ketika melintas di depan rumah saksi Suhazman Agi Maulana, Terdakwa II melihat sepeda motor yang terparkir di teras rumah saksi Suhazman Agi Maulana sehingga Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti lalu Terdakwa II turun dari sepeda motor dan menuju ke rumah saksi Suhazman Agi Maulana sedangkan Terdakwa I masih tetap diatas sepeda motor menunggu Terdakwa di jalan sambil berjaga-jaga;

5. Bahwa setelah Terdakwa II berada di teras rumah saksi Suhazman Agi Maulana kemudian Terdakwa II mendorong sepeda motor milik saksi Suhazman Agi Maulana menuju Terdakwa I yang sedang menunggu lalu Terdakwa II menaiki sepeda motor milik saksi Suhazman Agi Maulana tersebut sedangkan Terdakwa I mendorong dari belakang sepeda motor yang dinaiki Terdakwa II menggunakan kaki kiri Terdakwa I dengan posisi Terdakwa I juga mengendarai sepeda motor;
6. Bahwa setelah para Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor saksi Suhazman Agi Maulana tersebut para Terdakwa membawa dan menyimpan sepeda motor tersebut di rumah Terdakwa sambil menunggu pembeli motor tersebut;
7. Bahwa sekitar 3 (tiga) hari kemudian sepeda motor tersebut dibawa kembali oleh para Terdakwa dengan cara didorong menuju ke sebuah bangunan kosong di belakang stadion gelora setelah itu para Terdakwa bersama barang buktinya diamankan petugas Kepolisian antara lain bernama saksi Indra Ramadhan;
8. Bahwa tujuan para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Suhazman Agi Maulana adalah untuk dijual dengan bantuan temannya bernama Ical dan uangnya akan dibagi rata kepada para Terdakwa;
9. Bahwa para Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi Suhazman Agi Maulana mengambil sepeda motor tersebut;
10. Bahwa rumah saksi Suhazman Agi Maulana memiliki batas-batas yaitu pada bagian depan ada pembatas berupa saluran got, di samping kiri ada pembatas berupa tembok yang membatasi dengan perumahan warga, di samping kanan ada pembatas berupa rawa dan di belakang ada pagar tembok yang membatasi dengan rumah warga;
11. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi Suhazman Agi Maulana mengalami kerugian sekitar lebih dari Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Kka



2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak;
5. Yang dilakukan pada malam hari dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa barang siapa lebih menunjuk manusia sebagai subjek yang dapat bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah diajukan seseorang sebagai Terdakwa I. Haerul Bin Amirudin dan Terdakwa II. Muh. Safar Try Hayun Alias Safar Bin Subardin, yang setelah ditanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa penuntut Umum. Selain itu menurut penilaian dan pengamatan Majelis Hakim, para Terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat bertanggung jawab menurut hukum dimana para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 mengambil sesuatu barang;

Menimbang bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan seseorang berpindah dan berada di luar kekuasaan pemiliknya. Sedangkan pengertian barang dalam unsur ini adalah segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berawal ketika para Terdakwa berboncengan sepeda motor milik orang tua Terdakwa II kemudian para Terdakwa bersepakat untuk melakukan

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian sepeda motor dan ketika melintas di jalan depan rumah saksi Suhazman Agi Maulana, Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah hitam dengan No. Polisi DT 6986 PB yang terparkir di teras rumah sehingga Terdakwa menyuruh Terdakwa I berhenti lalu Terdakwa II menuju teras rumah saksi Suhazman Agi Maulana dan mendorong sepeda motor tersebut menuju Terdakwa I yang menunggu di jalan sambil berjaga-jaga;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa II mendorong sepeda motor dan bertemu dengan Terdakwa I selanjutnya Terdakwa II menaiki sepeda motor yang didorongnya tersebut dan Terdakwa I mendorong dari belakang sepeda motor yang dinaiki Terdakwa II menggunakan kaki kiri Terdakwa I dengan posisi Terdakwa I juga menaiki sepeda motor menuju rumah Terdakwa II;

Menimbang bahwa perbuatan para Terdakwa yang mendorong dan membawa sepeda motor yang terparkir di teras rumah saksi Suhazman Agi Maulana menuju rumah Terdakwa II menurut Majelis Hakim merupakan suatu bentuk mengambil sesuatu barang yang memiliki nilai ekonomi karena sepeda motor tersebut memiliki nilai harga, sehingga dengan demikian maka unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad. 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki oleh orang lain baik seluruhnya atau sebagian dan bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di teras rumah saksi Suhazman Agi Maulana di jalan Karya Indah Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah hitam DT 6986 PB;

Menimbang bahwa adapun sepeda motor yang diambil para Terdakwa tersebut adalah milik saksi Suhazman Agi Maulana dan bukan milik para Terdakwa sedikitpun;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yang bukan milik para Terdakwa sedikitpun, sehingga dengan demikian maka unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak;

Menimbang bahwa maksud dari unsur ini adalah merupakan tujuan dari para Terdakwa, yang mana tujuan terdakwa disimpulkan dari perbuatannya

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut terhadap barang yang diambilnya untuk dimiliki oleh para Terdakwa. Sedangkan secara melawan hukum dapat diartikan bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan bertentangan dengan peraturan hukum maupun perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Suhazman Agi Maulana dimana perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya izin dan sepengetahuan dari saksi Suhazman Agi Maulana;

Menimbang bahwa adapun tujuan para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut berdasarkan pengakuan para Terdakwa di persidangan adalah untuk dijual dan uangnya akan dibagi rata oleh para Terdakwa namun sebelum sepeda motor tersebut berhasil dijual, para Terdakwa bersama barang buktinya diamankan oleh petugas Kepolisian antara lain saksi Indra Ramadhan;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain dengan tujuan untuk dijual yang dilakukan Terdakwa dengan cara melanggar hukum karena tanpa izin dan sepengetahuan dari pemiliknya, sehingga dengan demikian maka unsur dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, telah terpenuhi;

Ad. 5. Yang dilakukan pada malam hari dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan pada malam hari di dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang bahwa pengertian malam hari dapat dimaksudkan ketika matahari telah terbenam (sekitar pukul 18.00 wita) sampai dengan terbitnya matahari (sekitar pukul 06.00 wita) vide bunyi Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah hitam DT 6986 PB milik saksi Suhazman Agi Maulana pada hari senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di teras rumah saksi Suhazman Agi Maulana di jalan Karya Indah Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan memperhatikan waktu kejadiannya sekitar pukul 19.30 Wita dapat diketahui bahwa peristiwa tersebut terjadi diwaktu malam hari dan dengan memperhatikan pula tempat kejadiannya di teras rumah dapat disimpulkan bahwa perbuatan itu dilakukan pada sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya karena rumah saksi Suhazman Agi Maulana memiliki batas-batas dengan lokasi orang lain, sehingga dengan demikian maka unsur yang dilakukan pada malam hari dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu bertentangan dengan kemauan orang yang berhak telah terpenuhi;

Ad. 6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa maksud dari unsur ini adalah perbuatan mengambil sesuatu barang milik orang lain dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang dengan maksud dan tujuan yang sama;

Menimbang bahwa sesuai fakta para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah hitam tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang bahwa perbuatan mengambil sepeda motor tersebut tidak hanya dilakukan oleh seorang diri tetapi bersama-sama para Terdakwa yang diawali dengan adanya kesepakatan diantara para Terdakwa untuk melakukan pencurian kemudian setelah melihat sepeda motor saksi Suhazman Agi Maulana yang terparkir di teras rumah selanjutnya terjadi pembagian peran antara para Terdakwa untuk mewujudkan keinginan mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa adapun peran Terdakwa II adalah mendatangi sepeda motor yang sedang terparkir di teras rumah saksi Suhazman Agi Maulana kemudian mendorong sepeda motor tersebut menuju Terdakwa I yang bertugas menunggu di pinggir jalan sambil berjaga-jaga, setelah itu para Terdakwa secara bersama-sama membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa II dengan cara didorong;

Menimbang bahwa memperhatikan masing-masing tugas atau peran para Terdakwa menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama dan tindakannya tidaklah dapat terwujud jika hanya dilakukan oleh 1 (satu) orang saja, maka dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II yang meminta agar Terdakwa II dijatuhi pidana seringan-ringannya dengan alasan-alasan yang meringankan Terdakwa disertai dengan hal-hal yang diungkapkan oleh saksi *a de charge*, menurut Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana kepada para Terdakwa haruslah mencerminkan rasa keadilan baik bagi para Terdakwa maupun korban dengan memperhatikan pula kualitas dari perbuatan para Terdakwa yang akan dirangkum pula dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan diri para Terdakwa;

Menimbang bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II tentang permintaan agar biaya perkara dibebankan kepada Negara, Majelis Hakim tidak sependapat dengan hal tersebut karena pembebanan biaya perkara kepada Negara hanyalah jika Terdakwa dinyatakan tidak terbukti dan dibebaskan atau Terdakwa lepas dari segala tuntutan, sedangkan faktanya Terdakwa dalam perkara ini dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sehingga konsekuensinya Terdakwa dibebankan juga membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna merah hitam dengan No. Polisi DT 6986 PB, No. Rangka: MH1KD1114MK259637, No. Mesin: KD11E1258967 beserta STNK yang merupakan milik saksi Suhazman Agi Maulana Alias Agi Bin Sudirman maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis BY8 A/T warna hitam dengan No. Polisi DT 6290 EB, No. Rangka: MH3SE88B0MJ119003, No. Mesin: E3R4E-0708455 beserta STNK,

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta adalah milik orang tua Terdakwa II maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II. Muh. Safar Try Hayun Alias Safar Bin Subardin;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

-- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

-- Para Terdakwa sopan dipersidangan;

-- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

-- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

-- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

-- Korban telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Haerul Bin Amirudin dan Terdakwa II. Muh. Safar Try Hayun Alias Safar Bin Subardin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna merah hitam dengan No. Polisi DT 6986 PB, No. Rangka: MH1KD1114MK259637, No. Mesin: KD11E1258967 beserta STNK.
Dikembalikan kepada saksi Suhazman Agi Maulana Alias Agi Bin Sudirman;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis BY8 A/T warna hitam dengan No. Polisi DT 6290 EB, No. Rangka: MH3SE88B0MJ119003, No. Mesin: E3R4E-0708455 beserta STNK.
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II. Muh. Safar Try Hayun Alias Safar Bin Subardin;

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023, oleh Basrin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suhardin Z. Sapaa, S.H., dan Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Ilyas Anwar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh Andi Muhammad Fadly Azis, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukum Terdakwa II.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suhardin Z. Sapaa, S.H.

Basrin, S.H.

Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Andi Ilyas Anwar, S.H.

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)